

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan mengenai “Wanprestasi Jual Beli Dengan Akad *Istishna*’ di Perumahan Nur Aysha Kecamatan Gambut” dan menganalisisnya menggunakan teori-teori yang berkaitan, maka dapat peneliti simpulkan, antara lain:

1. Pelaksanaan akad *istishna*’ dalam jual beli rumah di Perumahan Nur Aysha yaitu pemesan datang langsung ke kantor pemasaran dengan menanyakan spesifikasi bangunan, kemudian jika merasa cocok bisa memilih kaveling tanah yang tersedia dan membayarkan uang tanda jadi sebesar Rp500.000,00 dan uang muka sebesar 50% dari harga jual sebagai modal awal pembangunan, tahap berikutnya yaitu proses pembangunan rumah dan ketika rumah telah selesai pemesan diminta mengecek terlebih dahulu, kemudian tahap terakhir ialah proses pembayaran dengan diberikan tiga opsi yaitu pembayaran uang muka terlebih dahulu kemudian pelunasan ditengah ataupun akhir akad, pembayaran langsung lunas dimuka, ataupun pembayaran sekurang-kurangnya 30% yang tersisa pada akhir akad.
2. Wanprestasi yang dilakukan oleh pengembang dan pemesan sebagaimana pada poin kedua dan ketiga pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 yaitu ketidaksesuaian dengan apa yang dijanjikan dan melakukan perjanjian tetapi terlambat. Adapun pihak

pengembang yang wanprestasi bertanggung jawab dengan memberikan hak khiyar (memilih) kepada pemesan yang mana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* mengenai ketentuan barang. Adapun pihak pemesan yang melakukan keterlambatan pembayaran diberlakukan kesepakatan musyawarah yang juga termuat dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli *Istishna'* pada poin ketentuan lain. Kesepakatan tersebut berupa pemberlakuan somasi atau keringanan terlebih dahulu oleh pihak pengembang yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 37 mengenai somasi.

B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan terkait praktik akad *istishna'* dan wanprestasi yang terjadi di Perumahan Nur Aysha, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan, yaitu:

1. Kepada pihak pengembang sebaiknya memiliki prosedur atau pasal-pasal tertulis yang jelas sehingga dapat menjadi acuan dan mengantisipasi terjadinya kesalahan atau permasalahan selama pelaksanaan perjanjian berlangsung.
2. Kepada kedua belah pihak yaitu pengembang dan pemesan yang melakukan akad jual beli sebaiknya saling memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Pada pihak pengembang menyelesaikan pembangunan dengan baik, lebih dikontrol lagi pada proses pembangunan agar tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan permintaan pemesan. Bagi pihak pemesan agar lebih bertanggung

jawab terhadap perjanjian sehingga dapat menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu.

3. Adanya penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menambah pengetahuan pengembang di Perumahan Nur Aysha ataupun di perumahan lainnya terkait penerapan akad *istishna'* yang sesuai dengan aturan hukum umum maupun hukum Islam.